



**PUTUSAN**

**No: 248 K./Pdt. Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (merek) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LIE WIE BING, beralamat di Jalan Simolawang 2/66-A RT.01 RW.01 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. HEROE M. SOEWARNOSH, Advokat dari Kantor Ir. HEROE M. SOEWARNOSH & REKAN berkantor di Komp.Citra 5 Blok D1 No.54 Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2010, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

Melawan

ONG BAMBANG HARTONO, beralamat di Jalan Pisces No.23 A RT.07 RW.006, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari Surabaya, Sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Dan

MENTERI HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTUR MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil dalil sebagai berikut :  
MEREK PENGGUGAT ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek MICHAEL LAURENS dibawah agenda no. DI0.2008.0000 tertanggal 06 Mei 2008, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25, yaitu, "pakaian pria, anak-anak, celana pria, celana anak-anak, jaket, T-shirt, kaos oblong, kemeja, mantel, pakaian kerja, celana jeans, celana pendek, baju

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantel luar, baju hangat, mantel/jas panjang" di Kantor Wilayah Jawa Timur di Surabaya, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (bukti P-I s/d P-3);

Bahwa, permohonan pendaftaran merek "MICHAEL LAURENS", kelas 25 dibawah agenda no. D10.2008.0000 tanggal 6 Mei 2008, merupakan hasil karya yang sesungguhnya dari saya dan bukan peniruan atau penjiplakan dari merek pihak lain. Oleh karenanya, permohonan tersebut telah dilandasi dengan itikad baik (good faith) dan patut untuk dapat terdaftar dalam Daftar Umum Merek

Bahwa, kata "Michael Laurens" berasal dari nama anak Penggugat yaitu Michael Laurensius Hartono yang lahir pada 15 Juli 2002 (bukti P-4);

Bahwa Penggugat menggunakan kata MICHAEL yang berasal dari nama malaikat perang Tuhan, LAURENS adalah kependekan daripada LAURENSIUS, arti semua kata MICHAEL LAURENS adalah suatu nama yang disertai oleh malaikat Tuhan ;

Bahwa Penggugat menggunakan merek dagang MICHAEL LAURENS dimulai akhir Februari 2008 untuk produk kemeja pria (bukti P-5);

Bahwa Penggugat telah memasarkan produk dengan merek dagang MICHAEL LAURENS di berbagai daerah di Pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, dan Sumatra dari akhir Februari 2008 hingga saat ini;

Bahwa Penggugat telah memasang counter/rak untuk display merek dagang MICHAEL LAURENS di beberapa toko di berbagai daerah pemasaran, selain memenuhi fungsi utama merek juga sebagai wujud keseriusan PENGGUGAT dalam membangun dan mengembangkan mereknya (brand building) ;

Bahwa PENGGUGAT menemukan bahwa merek MICHAEL LAURENS yang diajukan permohonannya melalui Kantor Wilayah Jawa Timur, dibawah agenda No. D10.2008.0000 yang telah dikonversi oleh Turut Tergugat menjadi No. Agenda D00.2008.18929 ;

MEREK TERGUGAT I ;

Bahwa, PENGGUGAT mengetahui adanya nama MICHAEL LAURENS dipergunakan oleh TERGUGAT I sejak bulan September 2008 yang dipakai oleh TERGUGAT I untuk memproduksi barang dengan kelas dan jenis barang yang sama (kelas 25), yaitu kemeja pria dan dengan sengaja menjatuhkan harga produk kemeja pria dengan merek dagang MICHAEL LAURENS jauh dibawah harga yang ditetapkan oleh PENGGUGAT dan memasarkannya dia area pemasaran yang sama, dengan tujuan untuk menghancurkan reputasi merek MICHAEL LAURENS yang telah dengan susah payah dibangun oleh PENGGUGAT;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui ternyata TERGUGAT I telah memperoleh Sertifikat Merek MICHAEL LAURENS pada tanggal 21 April 2010 dari utusan TERGUGAT I yang mengaku bernama Bapak Erik nomor ponsel 0811339198 ;

Bahwa PENGGUGAT mencari informasi Sertifikat Merek MICHAEL LAURENS milik TERGUGAT I dengan mendatangi Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, di Daan Mogot km24, Tangerang tanggal 26 April 2010 ;

Bahwa setelah melakukan penelusuran merek, baru diketahui bahwa merek MICHAEL LAURENS milik TERGUGAT I ternyata benar telah mendapatkan sertifikat Merek yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT di bawah Pendaftaran no. IDM000243390 ;

FILING DATE/ TANGGAL PENERIMAAN ;

Bahwa, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pendaftaran merek MICHAEL LAURENS yang melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 dibawah agenda No. D 10.2008.0000 tertanggal 06 Mei 2008, melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Timur di Jalan Kayun No. 50-52, Surabaya dengan diberikan surat pengantar Nomor W10.HI.06.01-161 tanggal 6 Mei 2008 yang ditandatangani langsung oleh Bapak Drs. Sjamsul Bahri, S.H. yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah ;

Bahwa, surat pengantar Nomor W10.HI.06.01-161 tanggal 6 Mei 2008 tersebut telah melampirkan berkas antara lain :

- Isian Formulir pendaftaran merek rangkap 4 ;
- Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- ;
- Fotocopy KTP pemilik merek 2 lembar ;
- Logo / etiket merek sebanyak 25 lembar ;
- Bukti pembayaran biaya PNPB melalui BRI;

Bahwa, dasar hukum permohonan pendaftaran merek melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.11-PR.07.06 , tahun 2003 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk menerima permohonan pendaftaran HKI Jo. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual nomor H.01.PR.07.06 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang keduanya masih

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku hingga saat ini;

Bahwa tanggal penerimaan merek (filing date) sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Undang Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek diberikan setelah memenuhi seluruh persyaratan administratif, dimana hal ini telah dipenuhi melalui Surat Pengantar Nomor W10.HI.06.01-161 tanggal 6 Mei 2008 ;

Bahwa dengan demikian merek dagang MICHAEL LAURENS milik Penggugat sudah seharusnya mendapatkan Tanggal Penerimaan (filing date) yang sama dengan tanggal permohonannya yaitu tanggal 6 Mei 2008, oleh karena telah memenuhi seluruh persyaratan administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 Undang Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa saya telah menulis surat kepada Ombudsman RI sebagai pihak yang berkompeten, tanggal 27 April 2010 yang telah ditanggapi oleh pihak Ombudsman RI berdasarkan surat No.I208/KLA/0250.2010/TM.22/V/2010 ;

Bahwa terkait dengan masalah tanggal penerimaan (filing date), telah dilakukan gugatan Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara nomor D102008018929 tanggal 20 Mei 2010 terhadap TURUT TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 61/G/2010/PTUN-BDG pada tanggal 16 Juli 2010, melalui kuasa hukum saya Bapak Julius A.H. Gultom, SH;

## **TERGUGAT MEMPEROLEH HAK DILANDASI OLEH ITIKAD TIDAK BAIK**

Bahwa terdapat banyak pilihan kata atau nama yang dapat di gunakan atau dipilih TERGUGAT I sebagai merek dagangnya untuk produk di kelas 25, tetapi mengapa TERGUGAT I menjatuhkan pilihannya pada nama merek dagang MICHAEL LAURENS yang merupakan nama anak dari PENGGUGAT?

Bahwa PENGGUGAT mengajukan merek dagang MICHAEL LAURENS tanggal 6 Mei 2008, dan TERGUGAT I baru mengajukannya setelah itu yaitu tanggal 26 Mei 2008, artinya PENGGUGAT mengajukan lebih dulu dan lebih berhak atas merek dagang MICHAEL LAURENS ;

Bahwa etiket merek MICHAEL LAURENS yang telah terdaftar No. IDM000243390 milik TERGUGAT I, ternyata tidak sesuai dengan etiket merek yang ditempel di produk milik TERGUGAT I, dalam hal ini merek milik TERGUGAT I tidak dipergunakan dan dapat dikatakan bukan sebagai merek yang didefinisikan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yaitu: "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdagangan barang atau jasa" ;



**MICHAEL LAURENS**

Merek milik PENGGUGAT

Merek milik TERGUGAT I IDM000243390

Diajukan tanggal 6 Mei 2008

Diajukan tanggal 26 Mei 2008

Bahwa etiket merek MICHAEL LAURENS milik TERGUGAT I dengan nomor agenda D00.2008.029478 dengan tanggal Penerimaan 13 Agustus 2008, muncul melalui Berita Resmi Merek No. 174A/IX/A/2009 yang diumumkan tanggal 26 Oktober 2009 - 26 Januari 2010 dengan jelas menjiplak etiket merek PENGGUGAT dari unsur pemilihan font (huruf) yang jelas telah diajukan oleh PENGGUGAT tiga (3) bulan sebelumnya ;

Bahwa ada ribuan jenis font di software pengolah kata (words processor), baik itu Arial, Times New Roman, Avan Garde, dll, tetapi mengapa jenis font milik PENGGUGAT yang dipilih? Apakah lagi-lagi merupakan suatu kebetulan belaka? ;

MICHAEL LAURENS milik TERGUGAT I dengan nomor agenda D00.2008.029478 dengan tanggal Penerimaan 13 Agustus 2008, muncul melalui Berita Resmi Merek No. 174A/IX/A/2009 ;

Diajukan tanggal 6 Mei 2008

Diajukan tanggal 13 Agustus 2008

Merek milik PENGGUGAT

Merek milik TERGUGAT I



D00.2008.029478

Bahwa TERGUGAT I memperoleh hak atas merek MICHAEL LAURENS daftar no. IDM000243390 terbukti dilandasi dengan itikad tidak baik, sehingga tidak patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dan harus dibatalkan ;

Untuk selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat agar memberikan putusan sebagai Berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan tanggal 6 Mei 2008 sebagai tanggal penerimaan (filing date)

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merek dagang MICHAEL LAURENS KELAS 25 milik PENGUGAT dengan No.agenda D00.2008.18929;

3. Menyatakan bahwa merek dagang MICHAEL LAURENS KELAS 25 milik Pengugat memiliki tanggal penerimaan (filling date) lebih awal dibandingkan dengan merek dagang MICHAEL LAURENS KELAS 25 Daftar No. IDM000243390 atas nama TERGUGAT I ;
4. Menyatakan pendaftaran merek dagang MICHAEL LAURENS KELAS 25 Daftar No. KPM000243390 atas nama TERGUGAT I, dilandasi oleh itikad tidak baik, karena meniru nama MICHAEL LAURENS yang diambil dari nama anak PENGUGAT yang bernama MICHAEL LAURENSIUS HARTONO yang lahir sejak tanggal 15 Juli 2002 ;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dagang "MICHAEL LAURENS" Daftar Nomor IDM000243390 atas nama TERGUGAT I, dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mencoret pendaftaran Merek Dagang MICHAEL LAURENS kelas 25 Daftar Nomor IDM000243390 atas nama TERGUGAT I (LIE WEI BING) dari Daftar Umum Merek, Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek ;
7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;  
Atau Mohon Putusan Yang Adil (Ex Aequo Et Bonno);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat, Tergugat mengajukan eksepsi dan Rekonpensi pada pokoknya :

## EKSEPSI:

Bahwa, materi Gugatan tentang Obyek / pokok sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang "MICHAEL LAURENS" dengan Reg.No.IDM000243390. yang merupakan Hak milik sah dari LIE WIE BING telah berulang kali di ajukan oleh Pengugat melalui Kuasa Hukumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yaitu : Pada tanggal 10 Juni 2010 yang kemudian tidak ada kelanjutannya, dan selanjutnya Pengugat mengajukan kembali Gugatannya dengan Materi Gugatan yang obyek /pokok sengketanya sama persis yaitu tentang Pembatalan Pendaftaran Sertifikat Merek milik Tergugat I yaitu Merek "MICHAEL LAURENS" Reg. No. IDM000243390, yang Gugatannya di ajukan oleh Pengugat melawan Subyek Hukum yang sama yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.Direktur Merek sebagai Tergugat (yang dalam Perkara ini adalah sebagai Turut Tergugat) di

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Juli 2010, sesuai yang telah dinyatakan pada butir 19 dalil gugatan pada Posita Penggugat. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2010, Penggugat mengajukan kembali Gugatan yang materi / Obyek sengketa adalah SAMA yaitu tentang gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang "MICHAEL LAURENS" Daftar Nomor IDM000243390, milik Tergugat I yang telah diajukan oleh Penggugat pada Peradilan yang berbeda yaitu di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa berdasarkan Prinsip Logis Hukum bahwa, setiap Gugatan yang Materi / Obyek Gugatannya pada pokoknya adalah sama dan apalagi dalam Perkara ini Subyek Hukum atau Para Pihaknya dalam Gugatan adalah juga sama, adalah merupakan gugatan yang mengarah pada gugatan Ne bis in idem ;

Bahwa hal itu telah menunjukkan dan membuktikan adanya kesengajaan yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk Tujuan memporak-porandakan / mengacaukan putusan -putusan sehingga dari gugatan-gugatan Penggugat yang Obyek / materi perkaranya pada pokoknya sama dan dengan subyek hukum yang sama, yang diajukan pada Peradilan-Peradilan yang berbeda tentunya mengakibatkan Putusan-Putusan yang tumpang tindih dan Pasti menciptakan ketidak-pastian hukum yang bertentangan dengan Azas Penegakan Keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum, sehingga gugatan Penggugat terbukti beralaskan niat yang tidak baik. Bahwa jelas-jelas Penggugat mengharapkan akan terjadinya putusan hukum yang TUMPANG TINDIH dalam perkara ini, sehingga hal tersebut tentunya selain akan menciptakan ketidakpastian hukum dari kepastian hukum yang telah secara sah dimiliki oleh Tergugat I atas merek "MICHAEL LAURENS" : Terdaftar No. IDM000243390 milik Tergugat I, dan hal ini sangat merugikan Tergugat sebagai Pemilik Merek yang Sah yang seharusnya dilindungi secara Hukum dari perbuatan Gugatan Penggugat yang dilakukan secara serampangan (tidak berdasarkan Teori dan kaidah Hukum yang benar dalam mengajukan Gugatan) dan jelas-jelas bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat a quo Demi Hukum sudah seharusnya oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaar);

Bahwa, Gugatan Penggugat sudah jelas dan Pasti berpotensi Ne bis in idem (hanya menunggu waktu sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap terlebih dahulu, Apabila kita telah mengetahui persis akan POTENSI PASTI akan terjadi NE BIS IN IDEM jika Majelis Hakim menerima dan memeriksa Perkara ini Apakah kita tetap BIARKAN untuk

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa perkara ini ?), Justru Gugatan yang demikianlah yang akan menjadi DILEMA dalam sistem peradilan kita untuk mewujudkan Kepastian Hukum yang di dambakan oleh setiap Warga Negara Republik Indonesia, sehingga sudah seharusnya dilakukan terobosan Hukum yang berlandaskan pada Logika Hukum dan keberanian Nurani untuk TIDAK MEMBIARKAN terjadinya kondisi Tumpang Tindihnya Putusan yang mengakibatkan Ketidak Pastian Hukum yang semestinya dapat kita CEGAH. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan dan Demi Hukum berani menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaar) ;

Bahwa, Dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, butir 6, butir 7, butir 11, butir 12, butir 13, butir 14, butir 15, butir 16, butir 17, butir 18, butir 22, butir 23 dalam Perkara ini adalah menyatakan tentang keberatan posisi dan Sanggahan Penggugat yang dalam perkara ini memposisikan dirinya sebagai Pemohon Pendaftaran Merek, dimana sebenarnya tentang Keberatan dan sanggahan Pemohon / Penggugat yang didalilkan sebagai gugatan dalam perkara ini adalah merupakan ketentuan Prosedural dari Pendaftaran Merek yang ketentuannya telah diatur pada Bab III, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001, tentang Permohonan Pendaftaran Merek dan Bab IV tentang tahapan-tahapan PENDAFTARAN MEREK dan pada Pasal 24 jo. Pasal 25 tentang Keberatan dan sanggahan, yang sama sekali bukanlah ketentuan persyaratan Substantia Di mana hampir seluruh Dalil Gugatan Penggugat dalam Positumnya tersebut di atas hanya memuat tentang Keberatan dan Sanggahan Pemohon Merek yang sebenarnya Permohonan Keberatan dan Sanggahan Penggugat telah diajukan oleh Penggugat sebagai pemohon pendaftar merek dan TIDAK DIKABULKAN oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bahwa posita Gugatan Penggugat telah ternyata TIDAK RELEVAN dan tidak mendukung serta tidak berkaitan pada Petitum pokok Gugatan yaitu pada Butir 5 pokok Petitum yang menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dagang "MICHAEL LAURENS" Reg.No.IDM000243390 yang ketentuannya diatur pada Pasal 68 jo. Pasal 69 jo. Pasal 70 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001, Oleh karena itu Petitum yang tidak di dukung oleh Fundamentum petendi atau Dalil Gugatan Penggugat pada butir-butir dalil gugatan yang telah disebutkan diatas adalah menunjukkan ketidak selarasan antara Positum dengan Petitum yang di

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohonkan sehingga jelas membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscur Libel), sehingga Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan Tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. (Yurisprudensi MARI No.720 K/Pdt/1997,tanggal 9 Maret 1999) ;

Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat ini Tergugat I mengajukan Gugatan balik (Rekonvensi) kepada Penggugat/sekarang Tergugat Rekonvensi dan mengajukan Gugatannya sebagai berikut :

Bahwa, Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi, adalah Pemilik sah atas merek "MICHAEL LAURENS" Terdaftar No. IDM000243390 yang memiliki Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara, bahwa sejak tanggal di sahkannya Sertifikat Merek tersebut diatas yaitu tanggal 9 April 2010, maka telah ada Jaminan Perlindungan yang melekat atas Hak Merek "MICHAEL LAURENS" Reg.No.IDM000243390 atas nama pemilik yang berhak yaitu LIE WIE BING (Bukti T 1-1) yang di berikan oleh Negara dan telah ada KEPASTIAN HUKUM yang jelas atas Kepemilikan Hak atas Merek milik 'Penggugat Rekonvensi tersebut diatas sehingga Merek tersebut haruslah diutamakan 'Perlindungannya terhadap siapa saja yang melakukan Pelanggaran atas merek tersebut. Bahwa, ternyata Penggugat Rekonvensi telah menemukan bukti petunjuk awal adanya dugaan pelanggaran atas Merek milik Penggugat Rekonvensi yaitu adanya penggunaan Merek dengan sengaja dan tanpa Hak yang pada pokoknya sama dengan Merek "MICHAL LAURENS" Terdaftar milik Penggugat Rekonvensi yang telah diproduksi dan / di perdagangkan oleh dan atas inisiatif yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat (Bukti T1-2);

Bahwa, hal tersebut telah mengakibatkan kerugian yang sangat bagi Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi, baik kerugian nyata berupa Materiil maupun kerugian imateriil yaitu ketidak tenangan pikiran dan ketidak nyamanan yang dialami Penggugat Rekonvensi yang seharusnya memperoleh jaminan atas perlindungan dan keamanan atas hak Merek yang dimilikinya secara Sah tetapi justru Tergugat Rekonvensi dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum atas Merek Penggugat Rekonvensi, Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Ganti Rugi dan penghentian atas semua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat yang berkaitan dengan penggunaan tanpa Hak atas merek milik Penggugat Rekonvensi. Bahwa berdasarkan Bukti terlampir yang cukup (bukti T1-2) dan sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001, dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim untuk menerbitkan surat Penetapan Sementara guna

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah berlanjutnya dugaan Pelanggaran Merek "MICHAEL LAURENS" Terdaftar No.IDM000243390 milik Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat, dan berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Majelis Hakim atas Penetapan Sementara, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Surat Penetapan Sementara tersebut sehingga Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan Gugatan Ganti Rugi dan Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tanpa hak oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat telah dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan / atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran Nama baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, yaitu dengan mendistribusikan dan / atau membuat dapat di aksesnya informasi yang pada pokoknya berjudul DUGAAN MAFIA HAKI yang sengaja di TULIS oleh Penggugat pada Portal Berita Hukum dan Politik <http://www.primaironlie.com> dengan menuliskan inisial LWB yang adalah jelas merupakan singkatan dari nama LIE WIE BING yaitu Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi juga menuliskan dan membuat berita yang sangat mendeskriditkan Penggugat Rekonvensi yang di tulisnya dengan inisial LWB pada <http://us.suarapembaca.detik.com> sehingga dapat diakses oleh Khalayak, yang isinya ada pokoknya tentang Dugaan Mafia HAKI, dimana telah jelas dalam interpretasi dan konotasi kata 'Mafia' pada kalimat adanya Dugaan Mafia berarti adanya unsur kerjasama Persekongkolan dalam suatu kelompok yang disebutkan sebagai Mafia yang bertujuan TIDAK BAIK, yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat TANPA DASAR yang mengakibatkan rasa malu bagi Penggugat Rekonvensi walaupun isi dari Tulisan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat adalah TIDAK BENAR dan tanpa dasar, tetapi Tulisan Tergugat Rekonvensi tersebut telah benar-benar mencemarkan dan sangat mempengaruhi Nama Baik Penggugat Rekonvensi dan sangat merugikan bagi Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut atas kerugian atas pencemaran Nama baik Penggugat Rekonvensi yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan kompensasi kerugian imateriil sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan meminta Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi melalui media yang sama, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak membawa permasalahan ini

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tuntutan Hukum Pidana dan Gugatan Hukum Perdata lebih lanjut;

Bahwa, atas kerugian nyata yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat dengan ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran Merek milik Penggugat Rekonvensi yaitu "MICHAEL LAURENS" Terdaftar No. IDM000243390 sebagaimana telah diuraikan pada Butir 1 Gugatan TERGUGAT REKONVENSI, maka terhadap kerugian nyata / Materiil yang di akibatkan secara langsung karena terhambatnya pemasaran dan penjualan barang hasil Produksi Merek ASLI "MICHAEL LAURENS" Terdaftar milik Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Ganti Kerugian yang nyata / materiil yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja pan tanpa Hak telah merek yang sama pada pokoknya dengan Merek Terdaftar milik Penggugat Rekonvensi untuk barang sejenis yang di produksi dan / atau diperdagangkan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu dengan membayar ganti kerugian uang di kompensasikan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Bahwa, untuk kerugian Imateriil yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum yang sah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat atas pelanggaran terhadap Merek sah milik Penggugat yaitu "MICHAEL LAURENS" Terdaftar No.IDM000243390 tersebut diatas yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi terus merasa terancam dan terganggu konsentrasinya dan kenyamanannya dalam melaksanakan Usahanya dan kegiatannya sehari-hari yang di sebabkan oleh tindakan melawan hukum Tergugat Rekonvensi atas pelanggaran terhadap Hak Merek / Sertifikat Merek sah milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi meminta kompensasi atas kerugian imateriil yang dialaminya tersebut sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 02 Nopember 2010 Nomor: 03/HKI/Merk/2010/PN.Niaga.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menetapkan tanggal 06 Mei 2008 adalah tanggal pengajuan dan tanggal

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan (filing date) untuk merk MICHAEL LAURENS kelas 25 milik Penggugat dengan nomor Agenda D.002008.18929 ;

- Menyatakan bahwa merk dagang MICHAEL LAURENS kelas 25 milik Penggugat memiliki tanggal penerimaan (filing date) lebih awal dibanding dengan merk dagang MICHAEL LAURENS kelas 25 daftar No. IDM.0002439 atas nama Tergugat I ;
- Menyatakan pendaftaran merk dagang MICHAEL LAURENS kelas 25 daftar No. IDM.0002439 atas nama Tergugat I dilandasi oleh itikat tidak baik, karena meniru MICHAEL LAURENS yang diambil dari anak Penggugat ;
- Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merk dagang MICHAEL LAURENS kelas 25 daftar No. IDM.0002439 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret merk dagang MICHAEL LAURENS kelas 25 daftar No. IDM.0002439 atas nama Tergugat I (Lie Wei Bing) dari Daftar Umum Merk Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual ;

## DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi ;

## DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan kepada Tergugat pada tanggal 2 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 8 Nopember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 03/HKI.Merk/2010/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 15 Nopember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 18 Nopember 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi, kemudian Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2010 mengajukan Kontra memori kasasi ;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah dibentahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa, Majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini ( Judex Facti ) telah salah menerapkan Hukum dengan telah menyatakan Menolak Eksepsi Perkara ini karena, pada pertimbangan hukumnya pada halaman 44. menyatakan bahwa, Petitum PENGGUGAT yaitu Pembatalan Merek " MICHAEL LAURENS " Terdaftar No.IDM000243390 milik TERGUGAT I / PEMOHON KASASI, sebagaimana diatur pada Pasal 68 Undang-Undang No.15 tahun 2001, yang menyatakan bahwa Pembatalan Permohonan Merek HARUS dilandasi oleh adanya Alasan SUBSTANTIF pada Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 Undang-Undang No.15 tahun 2001. sedangkan Posita PENGGUGAT adalah bahwa, PENGGUGAT merasa mendaftar lebih dulu di Kanwil Depkumhan Jawa Timur pada tanggal 6 Mei 2008 (kenyataannya bahwa, Pengajuan Pendaftaran PENGGUGAT TIDAK LENGKAP karena. pada pengiriman permohonannya tidak mencantumkan Lembar Pertama Permohonan dan Bukti Pembayaran permohonan) sehingga setelah dilengkapi kekurangannya tersebut diatas permohonan baru dianggap lengkap dan memenuhi syarat FORMAL oleh Dirjen HAKI dan di beri Tanggal Penerimaan / Filing date pada tanggal 26 Mei 2008 yang ternyata dalam urutan Nomor Agendanya di Dirjen HAKI, TERGUGAT I adalah ternyata lebih dahulu dibanding Nomor Agenda PENGGUGAT yang baru dilengkapi persyaratan Administrasinya tersebut.

Bahwa , mengenai Posita PENGGUGAT tentang tanggal Penerimaan ( Filing date ) diatur pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.15 tahun 2001. adalah merupakan Syarat FORMAL / Administratif dan BUKAN merupakan SYARAT SUBSTANTIF yang merupakan Syarat MUTLAK dalam Pembatalan Pendaftaran Merek sesuai Petitum PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 UU 15 tahun 2001.

Sehingga sangatlah TIDAK RELEVAN antara POSITA PENGGUGAT dan PETITUM PENGGUGAT sehingga tidak ada keselarasan antara POSITUM DAN PETITUM oleh karena itu Dalil Gugatan PENGGUGAT adalah KABUR

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Obscuur Libel) sehingga seharusnya Gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ( Niet Ontvakelijk verklaar ) sesuai Yurisprudensi MARI No.720 K / Pdt / 1997 tanggal 9 Maret 1999.

## DALAM POKOK PERKARA

2. Bahwa, Judex Facti ( Majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya ) telah Salah menerapkan Hukum , karena Judex Facti tidak memberikan Pertimbangan yang cukup dalam putusannya ( Onvoldoende Gemotiveerd) dan tidak teliti serta tidak cermat dan seksama dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa, pada halaman 45 pertimbangan hukum Putusan, yang menyatakan bahwa pokok dalil gugatannya adalah PENGGUGAT mendalilkan dirinya adalah sebagai Pemilik Merek MICHAEL LAURENS yang pertama kali menggunakan merek tersebut pada tanggal 10 Februari 2008, sedangkan pada halaman 46 pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa, TERGUGAT I telah bertahun-tahun sebelumnya menggunakan Merek " MICHAEL LAURENS" yaitu sejak tahun 2006 , jauh sebelum PENGGUGAT menggunakan Merek tersebut.

Bahwa, pada halaman 41 , halaman 42 dan halaman 43 pertimbangannya telah sangat Jelas terungkap Fakta-fakta Hukum di persidangan yaitu berdasarkan Keterangan dari Saksi-saksi yang memenuhi syarat sebagai Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan NAMUN ternyata masih banyak Keterangan Saksi-saksi di persidangan yang TIDAK DI PERTIMBANGKAN dan justru DIABAIKAN dan sengaja tidak di kemukakan dalam pertimbangan hukum Putusan perkara a quo.

Bahwa, Keterangan dari Saksi-saksi tersebut telah di uraikan dalam KESIMPULAN TERGUGAT I / PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 25 Oktober 2010, yang adalah merupakan suatu Bukti yang sangat PENTING yang sebenarnya HARUS digali oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam mencari Kebenaran dan menegakkan Keadilan dalam perkara ini.

Bahwa, Keterangan Saksi -saksi tersebut yang dengan SENGAJA tidak di uraikan didalam Pertimbangan Putusan perkara a quo dan telah di kesampingkan oleh Judex Facti pada Pertimbangan Hukumnya adalah sebagai berikut :

Saksi : AYUB AL LAHJI adalah Saksi yang diaiukan oleh PENGGUGAT , di dalam persidangan menyatakan Saksi telah salah dalam pembuatan kancing yang terlanjur menuliskan merek " MICHAEL LOURENS " milik PENGGUGAT, bahkan PENGGUGAT mengklaim Justru kesalahan

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penulisan tersebut dianggap sebagai keASLIan dari Merek " Michael Laurens " milik PENGGUGAT, ternyata berdasarkan Vide Bukti T1-8 dan Bukti T1 -10 , ( Bulti T1-8 adalah lampiran dari Alat Bukti T1-2, dan Bukti T1-10 adalah merupakan lampiran Alat Bukti T1 -7).

Bahwa, di temukan berdasarkan Bukti tersebut diatas bahwa Kemeja yang du produksi oleh PENGGUGAT ternyata bertuliskan "MICHAEL LAURENS " bukan "MICHAEL LOURENS" seperti yang di jelaskan oleh PENGGUGAT dan Saksi AYUB bahwa Produk kemeja PENGGUGAT yang ASLI kancingnya bertuliskan "MICHAEL LOURENS", Bahwa, PENGGUGAT telah TERJEBAK dengan pernyataannya sendiri dan Telah Benar-benar Salah dalam MENIRU kancing yang terlanjur SALAH di Produksi oleh TERGUGAT I ( seperti Kronologis IDE AWAL pembuatan Merek "MICHAEL LAURENS" oleh TERGUGAT I. ( yang TIDAK DIMASUKKAN dalam Pertimbangan Putusan a quo oleh Judex Facti, PADAHAL Keterangan Saksi-saksi di Persidangan adalah merupakan Fakta Hukum yang menguatkan dalil dan Pembuktian guna menemukan Keadilan di Pengadilan ).Bahwa, Judex Facti pada halaman 37 pertimbangannya telah terbukti menganulir Keterangan Saksi AYUB al LAHJI di persidangan yang menyatakan keASLIan Merek "Michael Laurens " milik PENGGUGAT adalah kancingnya yang Salah dan bertuliskan "MICHAEL LOURENS"dengan menyatakan Awalnya ada Kesalahan dalam penulisan yaitu "MICHAEL LOURENS" kemudian DI BETULKAN menjadi "MICHAEL LAURENS". Bahwa, Apabila benar Saksi mengatakan "Kemudian DIBETULKAN" seharusnya TIDAK PERLU lagi TERGUGAT I dalam KESIMPULANNYA menyatakan" Oleh karena itu, Telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa, Keterangan Saksi Ayub al Lahji adalah bertentangan dengan Fakta sebenarnya dimana kancing kemeja yang di Produksi PENGGUGAT ternyata ADA yang bertuliskan "michael lourens" karena meniru DARI YANG salah YANG TELAH DI Produksi oleh TERGUGAT I ( sesuai Kronologis Merek " MICHAEL LAURENS " milik TERGUGAT I ) dan terbukti terdapat Revisi Produksi kancing PENGGUGAT (Vide Bukti T1-8 dan T1-10 yang sangat jelas terbaca kancing " MICHAEL LAURENS " yang di Produksi oleh PENGGUGAT ).

Bahwa, berdasarkan Uraian PEMOHON KASASI tersebut mengenai Keterangan Saksi Ayub al Lahji BUKANLAH mengenai Penilaian Hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenvataan. TETAPI , PEMOHON KASASI hanyalah menunjukkan KESALAHAN Judex Facti

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan Hukum dan telah melanggar Asas Persamaan di depan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 27 UUP 1945 karena telah melakukan keberpihakan.

Saksi : MICHAEL TSANG sebagai Pemilik Toko " MANIS TEXTILE" di Terminal Mandalika Mataram menyatakan dan menerangkan bahwa, Saksi sejak pertengahan tahun 2006 telah menjual / memperdagangkan Kemeja merek "MICHAEL LAURENS " milik TERGUGAT I / PEMOHON KASASI.

Bahwa, pada tanggal 4 Oktober 2010, Saksi melakukan pengiriman kembali Barang reject yang telah diproduksi tahun 2006 oleh TERGUGAT I melalui PT.CHANDRA EXPRESS CARGO ( merupakan Bukti tertulis yaitu Bukti T1-11 dan T1-12 ). bahwa, keterangan Saksi yang merupakan Fakta -fakta Hukum di persidangan ini sengaja ditulis secara TELITI dan jelas dengan oleh Kuasa TERGUGAT I dalam Kesimpulan TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang dibuat pada tanggal 25 Oktober 2010, Namun TERNYATA Fakta-fakta Hukum di persidangan tersebut TIDAK DITULIS dalam Pertimbangan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya, hal tersebut menunjukkan Judex Facti tidak teliti dan tidak cukup / kurang dalam memberikan Pertimbangan atau Judex Facti telah sengaja tidak menguraikan Fakta Hukum tersebut hanya untuk kepentingan pihak yang diuntungkan yaitu PENGGUGAT.

Bahwa, pada pertimbangan hukum halaman 41, Judex facti menuliskan bahwa, saksi menerima pasokan Baju -baju merek " MICHAEL LAURENS " sejak bulan Oktober 2006 adalah tidak sesuai dengan Fakta di persidangan yang sebenarnya adalah Saksi sejak pertengahan tahun 2006 telah menjual kemeja merek "MICHAEL LAURENS " milik TERGUGAT I.

Saksi: FARID MUKARRAM ,SE sebagai perancang dan Supplier label baju dan celana, menyatakan bahwa, pada pertengahan Tahun 2007, Saksi pernah di beri baju Merek "MICHAEL LAURENS " oleh TERGUGAT I / PEMOHON KASASI yang sejenis dan labelnya sama dengan baju Retur Reject ( Vede Bukti T1-12 ), dan baju tersebut masih di pergunakan / dipakai oleh Saksi sampai sekarang.

Bahwa, keterangan Saksi ini yang merupakan Fakta Hukum yang dapat mengungkapkan kebenaran tentang Fakta bahwa, TERGUGAT I telah memproduksi dan memperdagangkan Kemeja merek "MICHAEL LAURENS" adalah jauh sebelumnya lebih dulu dari pada PENGGUGAT, Namun pada halaman 51 pertimbangan hukumnya Judex Facti sengaja tidak menuliskan Fakta Hukum sebenarnya yang terjadi di Persidangan.

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada Alinea ke 2 , Judex facti dalam pertimbangannya telah TIDAK MEMASUKKAN Keterangan Saksi FARID MUKARRAM,SE dalam pertimbangannya dengan hanya menyebutkan ketiga saksi (semestinya 4 Saksi-saksi yang menerangkan secara sendiri-sendiri yang pada pokoknya menyatakan Bahwa, Memang BENAR sejak tahun 2006 TERGUGAT I telah memproduksi dan memperdagangkan kemeja merek " MICHAEL LAURENS " ASLI yang merupakan IDE Orisinal dari Saksi Sdr.ERIC GONDOWIJOYO) tersebut tidak dapat sebagai pedoman Pemakai Pertama yang diakui oleh Negara. Bahwa.Oleh karena itu Judex Facti telah melakukan kekeliruan karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup sehingga Putusan kurang cukup pertimbangan Hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) sehingga Putusan tersebut harus DI BATALKAN ,sejalan dengan Yurisprudensi MARI No.638 k / Sip /1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

" Putusan yang kurang cukup di pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan ".

Saksi: ERIC GONDOWIJOYO, adalah orang yang pertama kali mengusulkan IDE AWAL dari merek " MICHAEL LAURENS " milik TERGUGAT I pada tahun 2006, selain itu Saksi juga telah mengusulkan dan membuat beberapa Merek -merek milik TERGUGAT I antara lain adalah Merek-merek sebagai berikut : "MAHAMERU", "MAHA PUTRA", "PRONOCITRO" dan ( MICHAEL LOURENS) yang usulannya dirubah oleh TERGUGAT I menjadi merek "MICHAEL LAURENS ".

Bahwa, dalam Kronologis pembuatan mereknya Saksi awalnya terinspirasi dari Merek " ANDRE MICHEL" yang pada awal tahun 2006 sedang bagus penjualannya ,kemudian TERGUGAT I mulai tertarik untuk membuat merek yang kedengarannya ke Barat-baratan, kemudian Saksi mengusulkan Penggabungan antara ANDRE MICHEL dengan MC LAREN ( Team balap Formula I yang sangat di sukai oleh Saksi ) sehingga menjadi " MICHEL LAREN",karena kata MICHEL terkesan feminin sedangkan Produksi Kemeja TERGUGAT I adalah kemeja Pria, maka MICHEL diganti MICHAEL, sehingga menjadi " MICHAEL LAREN",karena kurang enak pelafalannya dan kurang enak di dengar maka di rubah menjadi "MICHAEL LOURENS", kemudian oleh TERGUGAT I di rubah lagi supaya lebih baik menjadi " MICHAEL LAURENS ".

Bahwa, keterangan Saksi di persidangan yang merupakan Fakta Hukum tersebut seluruhnya di tuangkan dalam Kesimpulan TERGUGAT I , Namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti TERNYATA sama sekali tidak memasukkan Fakta Hukum yang menguatkan dalil TERGUGAT I tersebut dalam Pertimbangan Putusannya , yang tentunya sangat merugikan TERGUGAT I , dan menunjukkan bahwa Judex Facti telah terbukti melakukan kekhilafan dan melanggar Asas persamaan kedudukan Hukum karena mengesampingkan Dalil dan Bukti serta mengabaikan keterangan saksi -saksi di persidangan yang diajukan oleh TERGUGAT I , sehingga Judex Facti hanya menerima keterangan salah satu pihak sebagai benar dan pihak lawan TIDAK DIDENGAR keterangannya yaitu tidak di tuangkan dalam pertimbangan putusannya.

Bahwa, pertimbangan Judex Facti yang demikian jelas merupakan suatu kelalaian dalam Hukum acara yang konsekwensi hukumnya adalah Batalnya Putusan Perkara No.03/HKI.MEREK/2010/PN.Niaga Sby .tanggal 02 November 2010. Bahwa, hal tersebut sesuai dengan SEMA No.03 tahun 1974 butir ( 3) yang bunyinya sebagai berikut :

Butir (3) : Dengan tidak / kurang mrmberikan pertimbangan /alasan bahkan apabila alasan-alasan tersebut kurang jelas, sukar di mengerti ataupun bertentangan satu sama lain ,maka hal demikian di pandang sebagai suatu kelalaian Hukum ACARA ( Vormverzuim ) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan yang bersangkutan dalam Pemeriksaan di tingkat Kasasi.

Bahwa, hanya Saksi : RENDRA RUSLYANTO , dalam pertimbangan putusannya pada halaman 43 yang sesuai dengan Fakta Hukum di persidangan yaitu Saksi telah menjual Kemeja Merek " MICHAEL LAURENS " milik TERGUGAT I sejak pertengahan tahun 2006.

Bahwa, berdasarkan Fakta- fakta Hukum yang diuraikan tersebut diatas , PEMOHON KASASI / TERGUGAT I samasekali BUKANLAH melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat Penghargaan tentang suatu kenyataan, tetapi PEMOHON KASASI mengungkapkan dan menunjukkan bahwa, memang telah terjadi kesalahan penerapan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara ini (Judex Facti), karena Judex Facti telah terbukti dalam memutus suatu perkara tidak mempertimbangkan seluruh Dalil dan Alat Bukti maupun Keterangan Saksi yang telah di kemukakan di persidangan, sehingga Judex Facti telah melanggar Asas Audi et alteram partem yang terkandung dalam pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu KONSEKWENSI Hukumnya adalah bahwa, Putusan a quo yang di putusan dengan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011





Keadilan dan mengandung Keberpihakan adalah merupakan Putusan yang Cacat hukum dan karenanya HARUS DIBATALKAN Putusan Perkara No. 03 / HKI.MEREK / 2010 / PN.Niaga Sby. Tanggal 02 November 2010 .

3. Bahwa, pada Alinea terakhir halaman 43 Pertimbangan Putusannya yang menyatakan " Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk memperkuat uraian putusan cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang dianggap termuat dalam putusan dan merupakan yang tidak terpisahkan " ternyata hanyalah merupakan KALIMAT yang seolah-olah menunjukkan keakuratan dan kerapian administrasi notulen Berita Acara Persidangan, Kenyataannya berdasarkan TIDAK TERMUATNYA Keterangan Saksi-saksi di persidangan yang di kemukakan oleh PEMOHON KASASI tersebut diatas yang justru merupakan Keterangan di bawah Sumpah yang seharusnya di jadikan pertimbangan Judex facti dalam memutus Perkara tetapi Justru DI KESAMPINGKAN atau sama halnya dengan TIDAK DIDENGARNYA keterangan Saksi yang merupakan Fakta Hukum yang di nyatakan di depan Persidangan.

Bahwa, PEMOHON KASASI pada tanggal 9 November 2010 setelah menerima Salinan Putusan, telah menanyakan dan ingin membandingkan antara Pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang memuat keterangan Saksi - saksi yang TIDAK LENGKAP (dibandingkan dengan Kesimpulan TERGUGAT I tertanggal 25 Oktober 2010) dengan Berita Acara Persidangan di Panitera Pengadilan Niaga yang menangani perkara ini, Bahwa, ternyata Berita Acara Persidangan yang sepatutnya di tutup dan di tandatangani oleh Majelis Hakim segera setelah acara persidangan (Namanya Berita Acara Persidangan setiap tanggal acara persidangan) Kenyataannya Berita Acara Persidangan tersebut masih dalam proses pembuatan yang baru siap nantinya pada saat akan mengirimkan Berkas Perkara ke Mahkamah Agung , ARTINYA bahwa, Setiap Berita Acara Persidangan nantinya akan mengikuti dan menyesuaikan dengan Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim dan tidak menjadi Patokan dan dasar sesuai Kejadian /peristiwa yang terjadi di dalam Persidangan, sedangkan Semestinya dan sepatutnya bahwa, Berita Acara Persidangan yang diamanatkan oleh Pasal 152 HIR io.Pasal 179 Rbg.jo Pasal 197 Rbg, Putusan Hakim didasarkan atas pertimbangan - pertimbangan dan kejadian - kejadian yang terungkap di Persidangan.

Oleh karena itu, telah ternyata bahwa. Judex Facti telah Salah dalam menerapkan Hukum Acara sehingga keputusan yang diambil oleh Judex

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti TIDAK BERDASARKAN pada Pembuktian dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan. (Yurisprudensi MARI No.820 KJ Sip/1977,tanggal 21 Februari 1980).

4. Bahwa, pada pertimbangan Judex facti halaman 50, menyatakan bahwa, Bukti Surat-surat yang diajukan oleh TERGUGAT I / PEMOHON KASASI tidak ada yang menunjuk bahwa, TERGUGAT I menggunakan Merek "MICHAEL LAURENS " pada tahun 2006, hal ini menunjukkan bahwa Judex Facti tidak cermat atau kurang mempertimbangkan dengan seksama Alat Bukti yang diajukan oleh TERGUGAT I / PEMOHON KASASI karena Bukti T1-11 adalah merupakan Bukti Tanda Penerimaan Pengiriman Return 1 (satu) pes Kemeja merek "MICHAEL LAURENS "yang di produksi oleh TERGUGAT I pada tahun 2006, yang dikirimkan oleh Saksi MICHAEL TSANG ( Toko " MANIS TEXTILE" ) melalui PT.CHANDRA EXPRESS CARGO yang Barang Buktinya pada saat itu di bawa ke Persidangan kemudian di Photo sebagai Bukti T1-12. (kecuali, Pasal 1905 KUH Perdata menyatakan , Keterangan seorang Saksi saja, tanpa suatu alat Bukti lain, di muka Pengadilan Tidak boleh di percaya).

Bahwa, Keterangan beberapa Saksi di persidangan yang berdiri sendiri-sendiri (Saksi MICHAEL TSANG, Saksi FARID MUKARRAM,SE,Saksi ERIC GONDOWIJOYO.Saksi RENDRA RUSLYANTO), tentang suatu kejadian atau Keadaan yang digunakan sebagai suatu Alat Bukti Sah yang kuat Apabila keterangan saksi-saksi tersebut ada hubungannya yang satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu Kejadian atau keadaan tertentu (yang membuktikan Bahwa, TERGUGAT I telah memproduksi dan memperdagangkan kemeja Merek "MICHAEL LAURENS " sejak tahun 2006 , Sedangkan PENGGUGAT baru memproduksi Kemeja merek "MICHAEL LAURENS" dua tahun kemudian yaitu bulan Februari 2008, oleh karena itu SANGATLAH mungkin dan Masuk Akal sehat , apabila dalam perkara ini Justru Barang kemeja yang sudah di Produksi oleh TERGUGAT I sejak tahun 2006 dan yang telah beredar di Pasaran telah MENGILHAMI PENGGUGAT yang berambisi untuk memiliki Merek " MICHAEL LAURENS" karena dirasa cocok dan pantas karena sama dengan nama anak PENGGUGAT yang kebetulan bernama Michael Laurensius Hartono).

Bahwa, TERGUGAT I / PEMOHON KASASI yang terlebih dulu iauih sebeiumnva telah memproduksi dan memasarkan kemeja Merek " MICHAEL LAURENS " Pertama kali di Indonesia sejak tahun 2006 (IDE ASLI merek "

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MICHAEL LAURENS " adalah Hal yang sangat Penting untuk mengetahui Latar belakang INSPIRASI pembuatan Merek oleh TERGUGAT I selaku INVENTOR (PENEMU PERTAMA) yang di uraikan dalam Kesimpulan TERGUGAT I yang sengaja TIDAK DI PERTIMBANGKAN oleh Judex Facti dalam pertimbangan Putusannya).

Bahwa, PERTANYAANNYA adalah MUNGKINKAH TERGUGAT I yang memproduksi dan memperdagangkan sejak tahun 2006 jauh lebih dulu di banding PENGGUGAT yang memproduksi bulan Februari tahun 2008 , DAPAT DIKATAKAN MENIRU ATAU MENJIPLAK PENGGUGAT ?.

SIAPAKAH SEBENARNYA YANG SANGAT MUNGKIN untuk MENIRU ATAU MENJIPLAK merek " MICHAEL LAURENS " tersebut di atas ? Jawabannya adalah sangat Jelas dan memberikan Kepastian yang layak menurut AKAL (redeljik), menurut Van Bummelen (Mulyatno, 1987:77) bahwa, PENGGUGAT lah yang MUNGKIN meniru dan menjiplak Merek " MICHAEL LAURENS " milik TERGUGAT I / PEMOHON KASASI, sehingga PENGGUGAT-lah yang Ber-ITIKAD TIDAK BAIK.

5. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya pada pertimbangannya halaman 51 menyatakan bahwa, Undang-Undang Merek pada dasarnya menganut Sistem Wajib Daftar ( Konstitutif System ), dimana Hak atas Merek diberikan atas dasar permohonan dan Prinsip Pendaftar Pertama (First to File) dimana perlindungan Hukum terhadap hak atas merek di berikan kepada Pendaftar Pertama ( Pasal 15 UU No.15 Tahun 2001 ), Bahwa, Judex Facti Telah SALAH dalam pertimbangan Hukum tersebut diatas, karena. Judex Facti TIDAK mempertimbangkan lebih jauh bahwa, sebenarnya Hakekat dari Sistem Wajib Daftar (Konstitutif System) HANYALAH memberikan kepada orang atau Badan Hukum yang Mereknya Di daftarkan tersebut bahwa, ia DIANGGAP sebagai "PEMAKAI PERTAMA" dari Merek tersebut " sampai " dibuktikan hal yang SEBALIKnya oleh Pihak lain. Sesuai dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No.677K / Sip / 1972.

Bahwa, TERGUGAT I telah membuktikan SEBALIKnya , bahwa TERGUGAT I lah sebenarnya PEMAKAI PERTAMA yang telah terbukti berdasarkan Fakta Hukum dan keterangan Saksi-saksi yang diucapkan di bawah Sumpah di depan sidang Pengadilan bahwa, TERGUGAT I / PEMOHON KASASI adalah Pemakai Merek " MICHAEL LAURENS " sejak tahun 2006.

Bahwa, PENGGUGAT yang baru memproduksi Kemeja Merek "Michael Laurens " pada bulan Februari 2008 , yang SANGAT MUNGKIN TERILHAMI untuk MENIRU DAN MENJIPLAK merek " MICHAEL LAURENS " milik

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I yang telah beredar di pasaran 2 (dua) tahun sebelumnya.

Bahwa, PENGGUGAT kemudian mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek adalah merupakan PENDAFTAR YANG BERITIKAD TIDAK BAIK sebagaimana telah di putuskan dalam Yurisprudensi MARI No.3485 K / Pdt / 1992, tanggal 4 September 1995 yang menyebutkan bahwa, Pilihan Merek yang SAMA menunjukkan adanya ITIKAD TIDAK BAIK, ingin membonceng merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen tentang Asal usul BARANG. Bahwa judex Facti telah salah menerapkan Hukum ,karena Judex Facti semata-mata hanya mempertimbangkan Prinsip Pendaftar Pertama (First To File) pada Pasal 15 UU 15 tahun 2001, tetapi Judex Facti JUSTRU telah MENGABAIKAN Syarat SUBSTANTIF pada Pasal 4 Undang-Undang No.15 tahun 2001, yang menyatakan bahwa, Merek TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad TIDAK BAIK.

Bahwa, Direktorat Jenderal HAKI telah benar memberikan Sertifikat Merek " MICHAEL LAURENS " Terdaftar No.IDM 000243390 kepada TERGUGAT I / PEMOHON KASASI karena TERGUGAT I adalah Pendaftar vans BERITIKAD BAIK yang telah mendaftarkan Mereknya secara layak dan Jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng meniru atau menjiplak ketenaran Merek Pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada Pihak lain atau menimbulkan kondisi Persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan Konsumen KARENA TERGUGAT I adalah Pemakai Merek Pertama sehingga SAMA SEKALI tidak memungkinkan untuk Meniru atau Menjiplak dari PENGGUGAT ).

6. Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya pada hal.46, hal.47,hal.48 dan hal.49 Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini telah Salah menerapkan Hukum , karena Judex Facti ternyata tidak cermat dan tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak benar dalam mempertimbangkan Fakta Hukum mengenai Tanggal Penerimaan ( Filing date ) sebagaimana diatur dengan tegas dan jelas dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang MEREK, yang menyatakan bahwa, Tanggal penerimaan ( Filing date) MUNGKIN SAMA ( ARTINYA: MUNGKIN JUGA BISA TIDAK SAMA tergantung kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan ) dengan tanggal Pengajuan apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan permohonan, kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, maka Tanggal lain

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditetapkan sebagai Tanggal Penerimaan ( Filing date ).

Bahwa, TERMOHON KASASI / PENGGUGAT memang telah mengajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 06 Mei 2008 melalui Kanwil Kementerian Kumham RI Jawa Timur dan pihak Kanwil telah mengirimkan permohonan tersebut melalui jasa titipan kilat TIKI dan menurutnya telah diterima pada tanggal 15 Mei 2008 (Namun Ternyata permohonan tersebut tidak lengkap), karena ternyata lembar pertama Permohonan dan Bukti Pembayaran Biaya permohonan Merek tidak dikirimkan, sehingga tidak dapat di lakukan pemberian Filing date ( Tanggal penerimaan ), baru setelah berkas permohonan merek yang diajukan oleh PENGGUGAT / TERMOHON KASASI dinyatakan lengkap dan diterima lengkap oleh Petugas Loker Merek Direktorat Jenderal HKI yaitu pada tanggal 26 Mei 2008. Oleh karena itu Direktur Jenderal Merek telah melaksanakan prosedur penerimaan pendaftaran merek sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2008.

Bahwa, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No.15 tahun 2001 menyatakan bahwa, Tanggal penerimaan ( Filing date ) DI CATAT oleh Direktorat Jenderal (Filing date BUKAN dicatat oleh Kanwil, walaupun Kanwil Depkumham RI berwenang menerima permohonan tetapi yang berwenang melakukan Pemeriksaan Administratif dan menyatakan Berkas permohonan telah memenuhi syarat Administratif dan lengkap adalah Direktorat Jenderal sesuai pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No.15 tahun 2001).

Bahwa, berdasarkan Fakta Hukum di persidangan yaitu keterangan dari Saksi TRI PRIJONO,SH yang diajukan oleh PENGGUGAT / TERMOHON KASASI pada halaman 38 putusan a quo, menyatakan bahwa, Tanggal Pengajuan Tidak SAMA dengan tanggal Penerimaan (FILING DATE) , Jika setelah diperiksa oleh Dirjen HAKI dinyatakan syarat formal terpenuhi Barulah diberi Tanggal Penerimaan oleh Dirjen HAKI.

Bahwa, memang TIDAK PERNAH ADA dan tidak pernah diatur dalam Undang-Undang bahwa Kanwil Depkumham RI sebagai kepanjangan dari Dirjen HAKI berwenang memutuskan dan mencatat Filing date / Tanggal Penerimaan kecuali Direktur Jenderal HAKI, Kanwil hanya berwenang untuk menerima Permohonan pengajuan Merek untuk kemudian di kirimkan kepada Dirjen HAKI, dan Dirjen HAKI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan Pengajuan yang telah di kirimkan oleh Kanwil.

Bahwa, Oleh karena itu, telah ternyata Judex Facti telah salah menerapkan Hukum , karena, Judex Facti telah memutuskan dan menetapkan tanggal 6

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2008 adalah tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan ( Filing date ) untuk merek MICHAL LAURENS kelas 25 Milik PENGGUGAT dengan Nomor Agenda D.002008.18929.

Bahwa, pertimbangan dan putusan tersebut jelas -jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001, yang pokoknya menyatakan" kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain (tanggal lain dari tanggal 6 Mei 2008 karena BERKAS permohonan Merek pada tanggal 6 Mei 2008 adalah TIDAK LENGKAP karena ternyata memang tidak ada Lembar pertama Permohonan Mereknya dan Bukti Pembayaran Biaya) sehingga setelah Berkas dinyatakan lengkap dan diterima di Loker Dirjen Haki pada tanggal 26 Mei 2008, maka barulah pada tanggal tersebutlah pada tanggal 26 Mei 2008 dibuatkan /dicatatkan Tanggal Penerimaan / Filing date oleh Direktorat Jenderal.

Bahwa, putusan Judex facti yang mengabulkan Petitum No.2 dan No.3 yang menetapkan tanggal 6 Mei 2008 adalah tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan (Filing Date) untuk merek " MICHAEL LAURENS" kelas 25 milik PENGGUGAT DENGAN No.agenda D002008.18929 adalah jelas TIDAK BENAR, kecuali jika dalam pengajuan permohonannya Tidak terdapat kekurangan persyaratan sehingga tanggal Pengajuan permohonan BISA SAMA dengan tanggal Penerimaan (Filing date) , dengan ini telah ternyata dan terbukti bahwa Putusan Judex Facti tersebut diatas adalah bertentangan dengan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang RI No.15 tahun 2001, sehingga putusan tersebut Haruslah DIBATALKAN karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah salah menerapkan Hukum.

7. Bahwa, pada Pertimbangan hukumnya halaman 51 Judex Facti menyatakan bahwa TERGUGAT I dalam pemakaian Produknya tidak sama dengan merek " MICHAEL LAURENS " Terdaftar No.IDM 000243390, ada berbagai Ragam (ada yang sama dengan "Michael Laurens" milik PENGGUGAT (Kapan PENGGUGAT memiliki Merek "Michael Laurens ", sudah sangat Jelas bahwa, PENGGUGAT menggunakan Merek " Michael Laurens " adalah TANPA alas HAK dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum , Berarti Judex Facti sangatlah KELIRU apabila menyimpulkan TERGUGAT I sebagai PEMILIK SAH atas Merek " MICHAEL LAURENS " di anggap meniru Merek yang TANPA HAK / merek PALSU MILIK penggugat) dengan TETAP menggunakan KATA " MICHAEL LAURENS " Terdaftar milik TERGUGAT I.

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, adalah merupakan Hak TERGUGAT I sebagai Pemilik sah atas Merek " MICHAEL LAURENS " Terdaftar No.IDM000243390 untuk menggunakan ragam bentuk DENGAN " KATA" yang telah di Sahkan sebagai Merek milik TERGUGAT I / PEMOHON KASASI yaitu merek " MICHAEL LAURENS " Terdaftar No.IDM 000243390.

Bahwa, berdasarkan pasal 1 Butir (I) Undang-Undang Republik Indonesia No.15 tahun 2001 menyatakan :

Merek adalah TANDA yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf , angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut diatas (bisa berdiri sendiri-sendiri atau kombinasi) yang memiliki DAYA PEMBEDA dan di pergunakan dalam kegiatan Perdagangan barang atau Jasa.

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (Judex Facti) telah SALAH menerapkan Hukum karena, JUDEX FACTI telah membuat pertimbangan yang salah dengan telah memutuskan Perkara a quo, sebab TERGUGAT I dalam menggunakan ragam bentuk tulisan dengan " KATA " tetap yaitu Merek " MICHAEL LAURENS " Terdaftar IDM 000243390 Milik TERGUGAT I sendiri adalah SAMA SEKALI TIDAK MELANGGAR HUKUM karena "KATA" MICHAEL LAURENS yang telah Sah sebagai MEREK milik TERGUGAT I adalah merupakan TANDA yang MEMILIKI DAYA PEMBEDA dan di pergunakan dalam kegiatan Perdagangan barang atau Jasa.

Bahwa, Apabila ternyata terdapat Merek baik yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dengan Merek " MICHAEL LAURENS " yang diakui sebagai milik SIAPAPUN atau milik PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum selain dari pada Merek " MICHAEL LAURENS " Terdaftar No.IDM 000243390 milik TERGUGAT I, MAKA adalah sudah JELAS dan PASTI hal tersebut menunjukkan dan membuktikan adanya PENYALAH GUNAAN terhadap Merek Milik " MICHAEL LAURENS " Terdaftar milik TERGUGAT I yang seharusnya mendapat Perlindungan Hukum berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No.15 tahun 2001.

Bahwa, pertimbangan Judex Facti yang memutuskan mengabulkan Petitum No.4 dan Petitum No.5 adalah telah terbukti Salah menerapkan Hukum dan melanggar Undang-Undang No.15 tahun 2001 yang berlaku, Oleh karena itu, Putusan Judex Facti yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup HARUS DI BATALKAN.

8. Bahwa, TERGUGAT I adalah Pemilik Sah atas merek "MICHAEL LAURENS " Terdaftar No.IDM000243390 berdasarkan Sertifikat Merek yang di terbitkan

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 April 2010, dimana mulai saat itu pula telah melekat Kepastian Hukum dan Jaminan Perlindungan atas merek Terdaftar, oleh karena itu berdasarkan Bukti TI-2, Bukti TI-3, Bukti TI-7, Bukti TI-8, Bukti TI-9 dan Bukti TI-10 yang merupakan Bukti petunjuk awal adanya Pelanggaran Merek yang dilakukan oleh PENGGUGAT, yang mengakibatkan kerugian Nyata / Materiil bagi TERGUGAT I yang dikarenakan terhambatnya Produksi karena menurunnya Omset penjualan di berbagai daerah pemasaran merek "MICHAEL LAURENS" dan berkurangnya keuntungan yang semestinya bisa diraih oleh TERGUGAT I serta GANGGUAN konsentrasi kerja langsung dari TERGUGAT I sehingga berakibat menghambat pemasaran di daerah-daerah yang telah dimasuki oleh barang kemeja "Michael Laurens" milik PENGGUGAT.

Bahwa, sejak tanggal 9 April 2010 atau setidaknya sejak dilakukannya Somasi kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT I telah mengalami kerugian selama sekitar selama lebih 6 (enam) bulan, Oleh karena itu TERGUGAT I menuntut Ganti kerugian materiil yang di kompensasikan dengan sejumlah nilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

9. Bahwa, sejak diketahuinya terdapat merek "Michael Laurens" milik PENGGUGAT pada pertengahan tahun 2008 yang diduga sengaja dibuat oleh PENGGUGAT untuk meniru merek "MICHAEL LAURENS" milik TERGUGAT I yang telah di produksi dan di perdagangkan jauh sebelumnya yaitu sejak tahun 2006, maka TERGUGAT I merasa sangat terganggu KENYAMANANNYA dalam melaksanakan kegiatan Usahanya maupun dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya serta TERGUGAT I sering mengalami gangguan susah tidur dan ketidak tenteraman hati, yang disebabkan oleh tindakan PENGGUGAT yang telah memproduksi dan memperdagangkan barang yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan Merek "MICHAEL LAURENS" yang di produksi oleh TERGUGAT I sebelumnya. Bahwa untuk itu TERGUGAT I menuntut Kompensasi Ganti Kerugian Imateriil yaitu sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada PENGGUGAT.

10. Bahwa, berdasarkan Bukti P-103 Berita di Media Online mengenai Dugaan adanya Mafia HKI, telah menunjukkan dan membuktikan bahwa PENGGUGAT telah mengakui dan telah dengan Sengaja memerintahkan kepada Kuasanya yaitu Sdr. Bahtiar Simatupang, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Gunung Sahari 7A No.22 Jakarta Pusat, melakukan dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran Nama Baik, yang dengan secara tidak langsung telah MENUDUH TERGUGAT I adalah sebagai dan termasuk dalam Jaringan MAFIA yang melakukan komplotan dan persekongkolan JAHAT yang disebutkan sebagai MAFIA dalam tulisan PENGGUGAT ( yang diakui oleh PENGGUGAT dan diajukan sebagai Bukti P-103 ) yang dimuat dan dapat diakses dan dibaca oleh orang di seluruh Dunia yaitu di Media <http://www.primaironline.com> dan di Media <http://us.suarapembaca.detik.com> sehingga tulisan tersebut yang ISnya SANGATLAH MERUGIKAN dan MEMPERMALUKAN TERGUGAT I sebagai Pengusaha yang selama ini memiliki nama baik ternyata di tuduh sebagai komplotan MAFIA oleh PENGGUGAT yang tuduhan tersebut sangatlah tidak benar dan TIDAK BERDASAR.

Bahwa, sangatlah RELEVAN apabila TERGUGAT I menuntut Ganti Rugi atas Pencemaran Nama Baik kepada PENGGUGAT berdasarkan Bukti P-103 yang telah diajukan oleh PENGGUGAT di dalam persidangan perkara ini, Oleh karena itu TERGUGAT I menuntut kompensasi Ganti Kerugian Imateriil atas TINDAKAN PENCEMARAN NAMA BAIK melalui media Elektronik yang telah di akui oleh PENGGUGAT sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan meminta PENGGUGAT untuk meminta maaf dan memulihkan Nama Baik TERGUGAT I melalui Media yang sama.

11. Bahwa, berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti dan berdasarkan Fakta-fakta Hukum serta pembuktian didalam persidangan yang telah di uraikan tersebut diatas, telah ternyata dan terbukti bahwa, TERGUGAT I adalah Pemakai pertama dan yang pertama kali memproduksi dan memperdagangkan kemeja Merek " MICHAEL LAURENS " yaitu sejak bulan Juni tahun 2006 dan TERGUGAT I adalah Pendaftar Merek yang beritikad Baik yang telah memenuhi Syarat FORMAL dan Syarat SUBSTANTIF sehingga TERGUGAT I memperoleh Hak atas Merek berdasarkan Sertifikat Merek " MICHAEL LAURENS " Terdaftar No.IDM000243390 yang telah diterbitkan oleh Dirjen HAKI.

Oleh karena itu TERGUGAT I Haruslah di lindungi sebagai Pemakai Pertama dan Pendaftar yang BERITIKAD BAIK yang memang berhak atas merek " MICHAEL LAURENS " Terdaftar No.IDM000243390, sehingga SAMA SEKALI tidak terbukti TERGUGAT I melakukan meniru Merek milik orang lain karena TERGUGAT I adalah pengguna pertama

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek sehingga terbukti TERGUGAT I ADALAH Pemohon yang beritikad baik dan sama sekali tidak terdapat ALASAN SUBSTANTIF sebagaimana diatur pada Pasal, Pasal 5 atau Pasal 6 jo. Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia No.15 tahun 2001 yang dapat membatalkan Pendaftaran Merek " MICHAEL LAURENS " milik TERGUGAT I.

Bahwa, Oleh karena itu Judex Facti telah salah dalam menerapkan Hukum yang telah membatalkan Merek " MICHAEL LAURENS " Terdaftar IDM 000243390 milik TERGUGAT I dengan Pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang tidak berdasarkan Hukum sehingga Putusan Judex Facti No.03 /HKI.MEREK/ 2010 / PN.Niaga Sby .tanggal 02 November 2010 HARUSLAH DI BATALKAN.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula dan sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Nopember 2010 Nomor: 03/HKI/Merk/2010/PN.Niaga.Sby dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LIE WEI BING tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No 48 tahun 2009, Undang-Undang No 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No, 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LIE WIE BING ;  
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara  
dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari SELASA tanggal 28 JUNI 2011 dengan H.MUHAMMAD  
TAUFIK,SH.MH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung  
sebagai Ketua Sidang, H.M.ZAHARUDDIN UTAMA,SH.MM dan H.DJAFNI  
DJAMAL,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut,  
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan NAWANGSARI,SH.MH  
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak,

Hakim Anggota

Ketua

Ttd/ H.M.ZAHARUDDIN UTAMA,SH.MM Ttd/ H.MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH

Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL,SH.MH

**Biaya-Biaya :**

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Materai             | : Rp. 6.000,-    |
| 2. Redaksi             | : Rp. 5.000,-    |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp.4.989.000,- |
| Jumlah                 | : Rp.5.000.000,- |

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI,SH.MH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH  
NIP : 040.049.629

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/ 2011